



PENETAPAN

Nomor : 73/PDT.P/2022/PN.Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Lusi Wulandari, umur/tanggal lahir 28 tahun 11 bulan/9 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Pandansari RT/RW 007/003, Somopuro, Jogonalan, Klaten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 73/Pdt.P/2022/PN.Kln tanggal 8 Juni 2022 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 73/Pdt.P/2022/PN.Kln tanggal 8 Juni 2022 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 8 Juni 2022 tercatat dibawah Register Perkara Nomor: 73/Pdt.P/2022/PN.Kln telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon lahir di Klaten pada tanggal 25 Mei 2018 anak dari pasangan suami istri Beni Kurniawan dan Lusi Wulandari.
2. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor : 3310-LU-12072018-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 12 Juli 2018 tercatat atas nama "ALYSHA BEATRICE KURNIAWAN" anak perempuan yang lahir pada tanggal 25 Mei 2018 anak dari pasangan suami istri Beni Kurniawan dan Lusi Wulandari.
3. Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama anak pemohon dari yang tercatat di Akta Kelahiran nomor 3310-LU-12072018-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0024 atas nama "ALYSHA BEATRICE KURNIAWAN" menjadi "ALYSHA BEATRICE ARTHAMEVIA"

4. Bahwa maksud pemohon merubah/mengganti nama tersebut karena pemohon ingin mengganti nama "KURNIAWAN" dan meyakini bahwa nama tersebut akan membawa dampak negatif atau keburukan dikemudian hari karena mengingat sang ayah yang tidak bertanggungjawab atas anaknya tersebut.
5. Bahwa untuk merubah/mengganti nama tersebut memerlukan penetapan dai Pengadilan Negeri
6. Bahwa oleh karena anak pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, maka pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Klaten.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan Sah perubahan nama anak pemohon dari nama "ALYSHA BEATRICE KURNIAWAN" menjadi "ALYSHA BEATRICE ARTHAMEVIA";
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3310-LU-12072018-0024;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lusi Wulandari, S.Ak., sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alysha Beatrice Kurniawan, sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Lusi Wulandari, S.Ak., sebagai bukti P-3;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fokopi Akta Cerai Nomor: 0097/AC/2022/PA.Klt antara Lusi Wulandari binti Sugeng Riyanto dengan Beni Kurniawan bin Suprpto, sebagai bukti P-4;

Foto copy tersebut diatas setelah disesuaikan dengan aslinya, dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mawarsi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anaknya dari nama ALYSHA BEATRICE KURNIAWAN menjadi ALYSHA BEATRICE ARTHAMEVIA;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya yang bernama Kurniawan
- Bahwa Pemohon mau merubah nama anaknya tersebut karena Pemohon meyakini bahwa nama Kurniawan yang terdapat pada nama anaknya tersebut akan membawa dampak negatif atau keburukan dikemudian hari karena sang ayah tidak bertanggung jawab atas anaknya tersebut;

2. Dedek Susanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anaknya dari nama ALYSHA BEATRICE KURNIAWAN menjadi ALYSHA BEATRICE ARTHAMEVIA;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya yang bernama Kurniawan;
- Bahwa Pemohon mau merubah nama anaknya tersebut karena Pemohon meyakini bahwa nama Kurniawan yang terdapat pada nama anaknya tersebut akan membawa dampak negatif atau keburukan dikemudian hari karena sang ayah tidak bertanggung jawab atas anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak mengenal istilah ganti nama, istilah yang ada hanyalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari bukti P-2, P-3 dan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, anak Pemohon bernama ALYSHA BEATRICE KURNIAWAN menjadi ALYSHA BEATRICE ARTHAMEVIA yang mana Pemohon bermaksud merubah nama anaknya itu karena Pemohon meyakini bahwa nama Kurniawan yang terdapat pada nama anaknya tersebut akan membawa dampak negatif atau keburukan dikemudian hari karena sang ayah tidak bertanggung jawab atas anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kami berpendapat bahwa petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, kami mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perubahan nama anak Pemohon tersebut, maka Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama anaknya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil demi untuk tertibnya administrasi

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan serta berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa tanpa adanya perintah dari Pengadilan Negeri, Pemohon akan melakukan pelaporan karena hal tersebut merupakan kewajiban Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum ketiga tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari ALYSHA BEATRICE KURNIAWAN menjadi ALYSHA BEATRICE ARTHAMEVIA;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2022 oleh Kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sigid Indarto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Sigid Indarto, S.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|---|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Pemberkasan/ATK | Rp 75.000,00 |
| - PNPB panggilan | Rp 10.000,00 |
| - Materai | Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | Rp 10.000,00 |
| - Jumlah | Rp135.000,00(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)